

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusional ini menegaskan bahwa negara harus menjamin terciptanya lingkungan sosial yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga negara sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 menuntut adanya sistem perlindungan yang efektif bagi masyarakat dari berbagai ancaman yang berpotensi merusak kualitas hidup, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Perlindungan dimaksud bukan hanya ditujukan kepada generasi muda sebagai aset masa depan bangsa, tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya nasional.

Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan perlindungan tersebut adalah penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia menempatkan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang menjadi poros dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena Kejaksaan berfungsi sebagai penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan sekaligus pelaksana penetapan dan putusan pengadilan (*executive ambtenaar*).¹ Secara khusus, Kejaksaan berperan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan penuntutan yang melekat pada Kejaksaan dilaksanakan oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum atau disebut jaksa penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa penuntut umum memegang peranan penting sebagai pengendali perkara atau *dominus litis*.² Kedudukan ini menempatkan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah proses penuntutan, termasuk isi tuntutan pidana yang akan diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf g dan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Pengajuan tuntutan pidana tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang kemudian dikonstruksikan menjadi suatu peristiwa hukum yang utuh untuk dianalisis. Hasil analisis tersebut terlebih dahulu dituangkan dalam rencana tuntutan, sebelum dirumuskan secara final ke dalam surat tuntutan

¹ Ismail Syam, Alpi Sahari, dan Rizkan Zulyadi, "Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 2 (2023): 101.

² Sitti Nurlaelah Ramadhani Muhammad Ashar, Abd Rahman, dan Baharuddin Badaru, "Pemberian Tuntutan Oleh Jaksa Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Journal of Lex Theory (JLT)* 6, no. 1 (2025): 182.

(*requisitoir*).³ Ketentuan mengenai penyusunan rencana tuntutan ini mulai diimplementasikan di lingkungan kejaksaan sejak diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Kendati demikian, upaya mewujudkan perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum dihadapkan pada berbagai bentuk kejahatan yang mengancam kualitas hidup dan ketahanan nasional. Salah satu ancaman yang paling serius adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kejahatan ini telah menjadi permasalahan global yang terus mengancam kehidupan masyarakat modern dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang masif dan merusak, tidak hanya mengancam kesehatan individu tetapi juga stabilitas sosial dan keamanan negara.⁴ Sifatnya yang terorganisir dan lintas negara (*transnational organized crime*) menjadikannya kejahatan yang kompleks dan sulit diberantas, karena jaringan pelaku mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai upaya penegakan hukum.⁵ Adapun konsekuensi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini merambat ke berbagai sendi kehidupan bangsa, mulai dari mengikis modal sosial dengan merusak potensi generasi muda hingga memicu eskalasi tindak pidana lain seperti pencurian dan kekerasan.⁶

³ Ismail Syam, *Loc.Cit.*

⁴ Yolanda Shafitri dan Aliaputri Dharmayanti, "BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PEREDARANNYA DI ERA DIGITAL," *Jurnal Bela Negara* 1, no. 2 (2023): 2.

⁵ Meylisa Patricia Batkorbawa, Hadi Tuasikal, dan Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 02 (2025): 178.

⁶ M. Aris Munandar, Arnita Pratiwi Arifin, dan Rafika Nurul Hamdani Ramli, "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Formulasi KUHP Nasional: Upaya Mencapai Sustainable Development Goals 16," *PAPUA Law Journal* 8, no. 1 (2023): 123.

Urgensi penanganan tersebut tercermin dari data yang menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara global, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaporkan bahwa hampir 300 juta orang di dunia menggunakan narkoba, dengan tren peningkatan sekitar 20% dalam satu dekade terakhir.⁷ Di Indonesia, berdasarkan data Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025, jumlah kasus tindak pidana narkoba mencapai 25.298 kasus dengan total tersangka sebanyak 33.440 orang. Berdasarkan akumulasi data tersebut, lima provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba tertinggi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Tertinggi Tahun 2025 (Triwulan I + Triwulan II)

No	Wilayah	Jumlah Kasus		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
1	DKI Jakarta	3.823	15	3.838	I
2	Sumatera Utara	3.340	19	3.359	II
3	Jawa Timur	2.865	22	2.887	III
4	Sulawesi Selatan	1.542	26	1.568	IV
5	Jawa Barat	1.455	12	1.467	V

Sebagai gambaran tren pada tahun sebelumnya, Indonesia Drug Report 2025 mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sebanyak 46.748 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 61.439

⁷ Badan Narkotika Nasional, "Briefing on the 2025 World Drug Report: BNN-UNODC Perkuat Komitmen Regional Hadapi Ancaman Narkoba Sintetik," BNN, 7 Juli 2025.

orang.⁸ Lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:⁹

Tabel 2. Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tertinggi Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah Kasus		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
1	DKI Jakarta	6.913	28	6.941	I
2	Jawa Timur	5.557	36	5.593	II
3	Sumatera Utara	5.496	44	5.540	III
4	Jawa Barat	3.109	35	3.144	IV
5	Sulawesi Selatan	2.546	39	2.585	V

Data di atas menunjukkan adanya tren peningkatan kasus pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023, menurut Indonesia Drug Report 2024 terdapat sebanyak 42.785 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 55.855 orang.¹⁰ Adapun lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:¹¹

Tabel 3. Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tertinggi Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah Kasus		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
1	DKI Jakarta	5.331	26	5.357	I

⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025), hlm. 23.

⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2024* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024), hlm. 24.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 141.

2	Sumatera Utara	5.222	96	5.318	II
3	Jawa Timur	5.116	58	5.174	III
4	Jawa Barat	2.502	51	2.553	IV
5	Sulawesi Selatan	2.375	31	2.406	V

Melihat tingginya jumlah kasus tindak pidana narkoba, dengan Provinsi Jawa Timur yang secara konsisten menempati posisi tiga besar provinsi dengan kasus tertinggi, diperlukan respons yang efektif dan terukur dari sistem peradilan pidana. Respons tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penangkapan, tetapi harus diwujudkan melalui proses penuntutan yang dilakukan secara adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sehingga mampu memberikan efek jera.¹² Hal ini sejalan dengan *philosophische grondslag* Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagai tindak lanjut dari tingginya jumlah kasus tindak pidana narkoba di Jawa Timur, penting untuk melihat bagaimana persoalan ini termanifestasi pada tingkat daerah. Kota Batu merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang resmi berdiri pada tahun 2001 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Malang, dengan karakter wilayah berbukit dan dikelilingi pegunungan. Kota ini dikenal sebagai daerah penyangga pariwisata di Jawa Timur. Meskipun demikian, Kota Batu tidak luput dari ancaman serius penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini tercermin dari data perkara Kejaksaan Negeri Batu per 24 November 2025 yang

¹² Sitti Nurlaelah dkk., *Loc.Cit.*

menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba secara konsisten menempati posisi pertama di wilayah hukum Kota Batu dibandingkan jenis tindak pidana umum lainnya sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Adapun rekapitulasi perkara tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2023–2025

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH PERKARA			TOTAL PERKARA PER JENIS TINDAK PIDANA
		2023	2024	2025	
1.	Narkoba	31	56	37	124
2.	Pencurian dengan Pemberatan	23	13	19	55
3.	Penipuan	15	3	7	25
4.	Kesehatan	10	1	4	15
5.	Penadahan	7	4	3	14
6.	Pencurian	2	2	6	10
7.	Penganiayaan	2	5	3	10
8.	Informasi dan Transaksi Elektronik	4	1	4	9
9.	Persetubuhan terhadap Anak	3	3	3	9
10.	Penggelapan	2	3	3	8
11.	Pencurian dengan Kekerasan	4	2	1	7
12.	Lalu Lintas	1	-	5	6
13.	Pemalsuan Akta Otentik	5	-	-	5
14.	Pengeroyokan	1	2	1	4
15.	Perjudian	3	-	1	4
16.	Perzinahan	2	1	1	4
17.	Kekerasan Seksual	-	-	3	3
18.	Pemalsuan Uang	-	-	3	3
19.	Pencabulan Anak	-	1	2	3

20.	Perdagangan Anak	-	-	3	3
21.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	-	1	2
22.	Memudahkan Perbuatan Cabul	2	-	-	2
23.	Penelantaran Anak	-	2	-	2
24.	Penggelapan dalam Jabatan	-	2	-	2
25.	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	-	1	-	1
26.	Kekerasan terhadap Anak	-	-	1	1
27.	Pemalsuan Surat	-	1	-	1
28.	Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan	1	-	-	1
29.	Pembunuhan Berencana	1	-	-	1
30.	Pencemaran Nama Baik	-	1	-	1
31.	Pencurian dalam Keluarga	-	-	1	1
32.	Penghinaan	-	-	1	1
33.	Pornografi	1	-	-	1
34.	Senjata Api atau Benda Tajam	-	-	1	1
TOTAL PERKARA PER TAHUN		121	104	114	339
TOTAL KESELURUHAN PERKARA		339			

Data tersebut menegaskan bahwa tindak pidana narkoba bukan sekadar salah satu masalah di Kota Batu, melainkan menjadi masalah nomor satu yang harus mendapatkan perhatian serius.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Batu sebagai salah satu institusi penegak hukum di wilayah Kota Batu memegang peran dan tanggung jawab besar dalam menangani tindak pidana narkoba. Peran tersebut terutama tampak pada tahap penuntutan, dimana jaksa penuntut umum menyusun rencana tuntutan dan merumuskan tuntutan pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun dasar pertimbangan jaksa penuntut

umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat harapan besar negara agar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diberantas secara tegas tanpa kompromi. Penetapan ancaman pidana yang berat, mulai dari pidana penjara jangka panjang hingga pidana seumur hidup dan pidana mati dalam keadaan tertentu, menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang toleransi bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam praktiknya, penanganan perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Batu menunjukkan adanya dinamika dalam pertimbangan jaksa penuntut umum ketika merumuskan tuntutan pidana, sehingga penting untuk dikaji secara akademik. Salah satu contoh dinamika tersebut dapat dilihat pada perkara tindak pidana narkotika dengan Nomor Register Perkara PDM-32/M.5.44/Enz.2/09/2025 atas nama Terdakwa S. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu atas perintah seseorang bernama Arema. Sejak Mei hingga Juli 2025, terdakwa setidaknya telah melakukan penempatan paket sabu sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kali di berbagai titik di Kota Batu dan Kabupaten Malang, dengan menerima

imbalan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali penempatan. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, sementara Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian berjudul “Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi di Kejaksaan Negeri Batu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penulisan ini:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan rencana tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Batu?

2. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Batu ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan rencana tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Batu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Batu ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan pedoman penuntutan serta pertimbangan yang harus diperhatikan dalam merumuskan tuntutan pidana pada perkara narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat profesionalitas dan akurasi

jaksa dalam menyusun tuntutan pidana agar lebih sesuai dengan fakta persidangan dan tujuan pemidanaan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai peran strategis jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dasar pertimbangan dalam penyusunan tuntutan pidana.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai literatur akademik yang dijadikan rujukan oleh mahasiswa dalam memahami praktik penuntutan pada perkara narkoba. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan analisis kritis serta melakukan penelitian lanjutan yang relevan dalam ranah hukum pidana.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman penulis terkait mekanisme dan dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana narkoba. Pemahaman ini tidak hanya memperkuat kemampuan akademik dalam bidang hukum pidana, tetapi juga menjadi bekal penting dalam membangun kompetensi profesional di masa depan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai mekanisme dan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam penyusunan tuntutan pidana.
- b. Menjadi referensi akademik yang dapat digunakan sebagai dasar kajian maupun bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya terkait praktik penuntutan pidana pada perkara narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi jaksa penuntut umum dalam mengoptimalkan penerapan pedoman penuntutan dengan memperhatikan seluruh fakta relevan pada perkara narkoba sehingga penyusunan tuntutan pidana dapat dilakukan secara lebih proporsional dan akuntabel.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi institusi kejaksaan dalam meningkatkan kualitas praktik penuntutan perkara narkoba secara lebih objektif dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum positif

dalam praktik, dengan menitikberatkan pada data lapangan sebagai bahan analisis untuk memahami implementasi hukum dalam kenyataan.¹³ Dalam kalimat lain, penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berlandaskan pada fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Selain itu, penelitian hukum empiris juga mencakup pengamatan terhadap hasil perilaku manusia yang dapat berupa peninggalan fisik maupun dokumen arsip.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kejaksaan Negeri Batu yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 7, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya jumlah perkara tindak pidana narkoba yang ditangani di wilayah hukum Kota Batu. Kondisi tersebut menjadikan Kejaksaan Negeri Batu sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, peneliti telah melakukan studi pendahuluan dan memperoleh izin penelitian dari pihak Kejaksaan Negeri Batu, sehingga pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara langsung dan memperoleh data empiris yang dibutuhkan.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan:

- 1) Ibu Indria Qori Safitri, S.H. (NIP. 198706082010122005), Jaksa Penuntut Umum yang menjabat sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Batu; dan
- 2) Bapak Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H. (NIP. 198708292010121001), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- f) Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
- g) Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- h) Rencana Tuntutan; dan
- i) Surat Tuntutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum berupa buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber penunjang yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia, yang digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap istilah-istilah yang muncul dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Ibu Indria Qori Safitri, S.H. (NIP. 198706082010122005) selaku Jaksa Penuntut Umum dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Batu serta Bapak Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H. (NIP. 198708292010121001) selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai mekanisme penyusunan rencana tuntutan dan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana narkoba.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen resmi dan arsip yang tersedia di Kejaksaan Negeri Batu guna mendukung analisis terhadap kasus yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran literatur berupa buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi mengenai kerangka hukum, teori hukum, dan perkembangan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif

untuk mendukung pemahaman mengenai dasar hukum dan praktik penuntutan.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif, dimana peneliti berupaya menyajikan gambaran atau uraian mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kemudian, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menghasilkan data dalam bentuk deskriptif analitis.¹⁵ Melalui pendekatan ini, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan diolah secara sistematis, kemudian diuraikan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme serta pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat bab yang memiliki keterkaitan erat antara satu dengan lainnya. Uraian mengenai isi masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105-106.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian seperti tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika, dan teori tujuan pemidanaan dalam penanganan tindak pidana narkotika.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum yang berlaku. Pada bagian ini juga dibahas mengenai mekanisme jaksa penuntut umum dalam menyusun rencana tuntutan serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Batu ditinjau dari tujuan pemidanaan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan bagi berbagai pihak agar dapat menjadi masukan konstruktif dalam praktik penuntutan.

